



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 659 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTIAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA DAERAH PEMILIHAN
SUMATERA UTARA 9 ATAS NAMA IRWAN SIMAMORA, S.H. DARI PARTAI HATI
NURANI RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 426 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan penggantian penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Telah melaksanakan rapat pleno penggantian penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 9 atas nama Irwan Simamora, S.H. dari Partai Hati Nurani Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Sumatera Utara Nomor 263/PK.01-BA/12/2024 tanggal 25 Juni 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 9 Atas Nama Irwan Simamora, S.H. dari Partai Hati Nurani Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 553 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 554 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA DAERAH PEMILIHAN SUMATERA UTARA 9 ATAS NAMA IRWAN SIMAMORA, S.H. DARI PARTAI HATI NURANI RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan penggantian calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Pemilihan Sumatera Utara 9 Atas Nama Irwan Simamora, S.H. Dari Partai Hati Nurani Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Penggantian Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada peringkat suara sah terbanyak berikutnya dari Partai Hati Nurani Rakyat pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara 9 nomor urut 9 atas nama **Lambok Andreas Simamora**.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 25 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,
ttd
AGUS ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,
Kepala Bagian Hukum dan SDM

Nina Purnama Pasaribu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 659 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DARERAH PEMILIHAN SUMATERA UTARA 9 ATAS
NAMA IRWAN SIMAMORA, S.H. DARI PARTAI HATI
NURANI RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD PROV-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA UTARA
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA UTARA 9
ALOKASI KURSI : 9

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	SATIKA SIMAMORA, S.E., M.M.	54629	5	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2	Dra. SORTA ERTATY SIAHAAN	44502	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3	Dr. JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT, S.Si., M.Si.	39792	1	Partai Perindo
4	VIKTOR SILAEN, S.E., M.M.	36103	1	Partai Golongan Karya
5	RAHMANSYAH SIBARANI	34548	1	Partai NasDem

6	LAMBOK ANDREAS SIMAMORA	5.723	9	Partai Hati Nurani Rakyat
7	PANTUR BANJARNAHOR	29268	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
8	MANAEK HUTASOIT, S.E.	19894	6	Partai Golongan Karya
9	Drs. PINTOR SITORUS	19160	1	Partai Gerakan Indonesia Raya

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 25 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,
ttd
AGUS ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,
Kepala Bagian Hukum dan SDM



Nina Purnama Pasaribu